



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT KOBA, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
2. Supriansyah, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
3. Tabrani, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.684/KC-IV/MKR/02/2023 tanggal 9 Februari 2023, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Dolly Senja Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 14 Februari 2023 Nomor 6/SK.P/2023/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SOLIKHIN, bertempat tinggal di Jalan Desa Teru RT 007 RW 002, Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



NUR'AENI, bertempat tinggal di Jalan Desa Teru RT 007 RW 002,
Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka
Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain:
 - a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Januari 2020, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.105.700,- (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus Rupiah).
 - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan bukti kepemilikan:
 - Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin;

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp159.925.111,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah);
6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
7. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
- Sisa Pokok : Rp149.338.720,-

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Berjalan : Rp4.917.997,-
- Sisa Bunga : Rp5.668.394,-

Total : Rp159.925.111,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah).

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp159.925.111,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp159.925.111,- (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5766-01-004505-10-8 atas nama Solikhin, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 001587 atas nama Solikhin yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir
Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan Asli bukti Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yakni Supriansyah, dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, namun sampai dengan putusan dibacakan para pihak belum mendapatkan perdamaian;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar isi dari gugatan Penggugat tersebut dan memohon agar diberikan kebijaksanaannya atau solusi kepada BRI atau Pengadilan Negeri Koba;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK2001RA5/5766/01/2020 atas nama Solikhin yang ditandatangani PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Pangkal Pinang III Pangka, Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikhin, dan Nur'aeni tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Solikhin dan Nur'aeni yang ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 01587 atas nama Solikhin, yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 09 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Panggilan Tunggakan I Nomor B.92/BUN/06/2022 kepada Solikhin, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalpinang III tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Panggilan Tunggakan II Nomor B.97/BUN/07/2022 kepada Solikhin, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalpinang III tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Panggilan Tunggakan III Nomor B.109/BUN/08/2022 kepada Solikhin, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalpinang III tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Somasi I Nomor B.114/KC-IV/BUN/09/2022 kepada Solikhin, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalpinang III tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Somasi II Nomor B.117/KC-IV/BUN/10/2022 kepada Solikhin, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalpinang III 06 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, *Payoff Inquiry* atas nama Solikhin, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran Pinjaman Pembayaran setiap bulan hasil *Print Out* Debitur atas nama Solikhin dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 30 April 2020 atas nama Solikhin yang ditandatangani oleh Solikhin, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rian Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai petugas penagihan sekaligus marketing pada Penggugat pernah ikut dalam tim penagihan atas tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, namun Saksi kurang paham untuk jumlah bunganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat adalah nasabah BRI yang tidak membayar lunas kreditnya sehingga diajukan upaya gugatan sederhana karena perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian berupa kredit macet bagi Penggugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang juga dilengkapi dengan dokumen Form Peminjaman Hutang dan Penyerahan Jaminan;
- Bahwa untuk menjamin kredit tersebut, Para Tergugat mengagunkan sebidang tanah yang telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Solikhin dan juga 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Para Tergugat belum melunasi pinjamannya, dan masih tersisa pokoknya sebesar Rp149.338.720,00 (seratus empat puluh sembilan

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), namun untuk jumlah bunganya Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, telah ada Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Tergugat belum dapat melunasi pinjamannya dikarenakan Para Tergugat mengalami kemalangan yaitu usahanya harus ditutup oleh karena pegawainya yang membeli barang curian dari masjid sehingga mengakibatkan kemarahan dari masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa benar isi dari gugatan Penggugat tersebut dan memohon agar Tergugat I dan Tergugat II diberikan kebijaksanaannya atau solusi kepada BRI atau Pengadilan Negeri Koba;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjaman pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 yang termuat dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang mana isi dari perjanjian tersebut antara lain:

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Januari 2020, dengan jadwal pembayaran pinjaman yaitu untuk Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.105.700,00 (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus Rupiah).
2. Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan bukti kepemilikan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin;
 3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan sidang terakhir;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati dengan Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta 1 (satu) orang saksi bernama Rian Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih", dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara seseorang yang dimaksud (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 24 Januari 2020 yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.105.700,00 (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus Rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sebagaimana perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20019RA5/5766/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (bukti surat P-1 dan P-2), yang kesemuanya juga dibenarkan oleh Saksi Rian Setiawan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa sebidang tanah sampai dengan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut lunas dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 9 Juni 2017 (bukti surat P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas maka jelas terdapat hubungan hukum antara
Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan pinjaman/kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20019RA5/5766/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 yakni tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib serta tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran hingga gugatan ini diajukan. Akibat kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp149.338.720,00 (seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) (bukti surat P-10)
- Bunga Berjalan : Rp4.917.997,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
- Sisa Bunga : Rp5.668.394,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah)

Total : Rp159.925.111,00 (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan permohonan restrukturisasi terdampak pandemic corona (covid-19) pada tanggal 30 April 2020 (bukti surat P-11) dan disetujui, sehingga jenis restrukturisasi yang didapat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah *grace* periode pokok 12 (dua belas) bulan dan perpanjangan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tanggal jatuh tempo pelunasan bagi Tergugat I dan Tergugat II jatuh pada tanggal 20 Mei 2027, namun setelah mendapatkan putusan restrukturisasi, Tergugat I dan Tergugat II masih tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.105.700,00 (lima juta seratus lima ribu tujuh ratus Rupiah) per bulannya (bukti surat P-10), hingga akhirnya dilakukan panggilan tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti surat P-4 sampai dengan P-6) dan telah disampaikan pula somasi dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali (bukti surat P-7 dan P-8);

Menimbang bahwa sekalipun telah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara tertib dan sesuai dengan nominal yang disepakati yakni meliputi angsuran Pokok sejumlah 149.338.720,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp4.917.997,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), sisa bunga sejumlah Rp5.668.394,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah), sehingga jumlah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini adalah Rp159.925.111,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sebelas Rupiah) (bukti surat P-9);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui keterangan Saksi Rian Setiawan menyampaikan alasannya belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran karena Tergugat I dan Tergugat II mengalami kemalangan yaitu usahanya harus ditutup oleh karena pegawainya yang membeli barang curian dari masjid sehingga mengakibatkan kemarahan dari masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa alasan tersebut juga sudah disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam beberapa kali kesempatan bertemu akan tetapi belum juga mencapai kesepakatan dan perdamaian di antara keduanya sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* melalui gugatan sederhana di pengadilan harus dilanjutkan guna memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yakni "tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Nomor SPH: PK20019RA5/5766/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) sampai dengan 7 terlebih dahulu;

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta agar Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20019RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang dalam perkara ini Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran atau kausa yang tidak halal dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* dan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yang disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang memohon agar menyatakan demi hokum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp159.925.111,00 (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5766-01-004505-10-8 atas nama Solikhin, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 001587 atas nama Solikhin yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan ditemukan bahwa, hutang awal Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp170.000.00,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) (bukti surat P-1), yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp159.925.111,00 (seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sebelas Rupiah) dengan rincian Sisa Pokok: Rp149.338.720,00 (seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) (bukti surat P-10), Bunga Berjalan: Rp4.917.997,00 (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), dan Sisa Bunga: Rp5.668.394,00 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah), sehingga nominal yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 4 sudah sesuai dengan nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti surat P-1), yang telah ditandatangani dan disepakati Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II disebutkan dalam Pasal 4 bahwa untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka Tergugat I dan Tergugat II atau yang berhutang menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah tanggal 9 Juni 2017 (bukti surat P-3) dengan ketentuan Pasal 9 apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual agunan yang dijaminan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penggugat yang dalam hal ini Penggugat memilih untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yaitu memohon agar dinyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertipikat Hak
Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri atas objek agunan tersebut (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yaitu memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK20019RA5/5766/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp159.925.111,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima seratus sebelas Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5766-01-004505-10-8 atas nama Solikhin, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 001587 atas nama Solikhin yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan Asli bukti Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 01587 atas nama Solikhin tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Koba. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Rendra, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Rendra, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp	200.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp	1.280.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	:	Rp	50.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.620.000,00;

(satu juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah)

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kba